

NOTA KESEPAHAMAN

(Memorandum Of Understanding)

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANTAENG

DENGAN

SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 BANTAENG

TENTANG

**PENDIDIKAN POLITIK DAN DEMOKRASI BAGI PEMILIH PEMULA DALAM LINGKUP
SEKOLAH MENENGAH ATAS**

Nomor : **B-21/HK.02.00/K.SN-01/04/2026**

Nomor : **400.3.8/170/SMAN-2-BTG**

Pada hari ini **Kamis** Tanggal **Dua Puluh Tiga** Bulan **April** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Ningsih Purwanti, SH

Selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG PROVINSI SULAWESI SELATAN** yang berkedudukan di Jalan DR. Ratulangi Kelurahan Lembang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Abdurrahim, S.Pd., M.Pd

Selaku Kepala UPT Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bantaeng dalam hal ini bertindak atas nama Sekolah, yang berkedudukan di Jl. Hasanuddin No.8, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan masing-masing disebut "**PIHAK**" PARA PIHAK terlebih dahulu menjelaskan hal hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Lembaga Pengawas Pemilu yang bertugas dan memiliki kewenangan melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum diseluruh wilayah Kabupaten Bantaeng;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs;
- c. Bahwa PARA PIHAK masing- masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan;
- d. Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) perlu menetapkan Nota Kesepahaman bersama antara Bawaslu Kabupaten Bantaeng dengan Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bantaeng tentang Pendidikan politik dan Demokrasi bagi pemilih pemula dalam lingkup Sekolah Menengah.

Pelaksanaan kerjasama oleh PARA PIHAK berlandaskan peraturan perundang undangan sebagai berikut:

- a. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- b. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerjasama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Nota Kesepahaman ini sebagai tindaklanjut ketentuan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya yang berkaitan dengan pentingnya pelibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan pemilu, upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum, serta dalam penguatan pendidikan politik dan demokrasi bagi pemilih pemula dalam lingkungan Sekolah Menengah Atas secara terencana, terpadu dan terkoordinasi antara Bawaslu Kabupaten Bantaeng dengan Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bantaeng, dengan ketentuan dan syarat Sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Bekerjasama dalam memberikan Pendidikan Politik Kepada Siswa SMA Negeri 2 Bantaeng;
- 2) Membangun Demokrasi yang berkualitas dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Bantaeng;
- 3) Menyamakan pemahaman antara Bawaslu Kabupaten Bantaeng dengan Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bantaeng tentang pendidikan politik dan demokrasi bagi pemilih

pemula dalam lingkungan Sekolah, dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK demi kemajuan bersama;

- 4) Meningkatkan Partisipasi pemilih pemula sebagai pengawas partisipatif untuk ikut memberikan kontribusi dalam pelaksanaan pemilu/pemilihan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- 1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kerjasama dibidang pendidikan politik dan demokrasi bagi pemilih pemula di lingkungan Sekolah Menengah Atas;
- 2) Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode :
 - a. Melakukan kerjasama fasilitasi penyelenggaraan sosialisasi pengawasan partisipatif, dan pendidikan politik pemilih pemula dalam lingkup sekolah;
 - b. Penyelenggaraan Relawan Demokrasi pengawas partisipatif dari siswa/siswi SMA;
 - c. Bekerjasama dalam bidang Pendidikan demokrasi, dan kolaborasi dalam bidang pengembangan pengawasan partisipatif.
- 3) Kerjasama lainnya yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK dikemudian hari dalam perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- 1) Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman ini, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari PARA PIHAK untuk melaksanakan butir butir kesepahaman ini;
- 2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang disetujui oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK secara Proporsional dan dimungkinkan adanya dukungan anggaran dari pihak lain yang bersifat tidak mengikat dan pelaksanaannya berdasarkan pada peraturan perundang undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepahaman PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.

Pasal 6

KETENTUAN LAIN

- 1) Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- 2) Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dikemudian sebagai tambahan (addendum) yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini; dan; Dalam hal terdapat ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini yang menyebabkan ketentuan tersebut tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan ketentuan lainnya dalam Nota Kesepahaman;

Pasal 7

PENUTUP

Demikian Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana disebut di atas, dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



NINGSIH PURWANTI, SH

PIHAK KEDUA



ABDURRAHIM, S.Pd., M.Pd
NIP. 198110032006041006